



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu menetapkan pedoman bagi Lurah dalam melaksanakan laporan harta kekayaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang



- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau harta kekayaan penyelenggara negara.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
5. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
8. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kabupaten Sleman.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah setiap bulan.
11. Bupati adalah Bupati Sleman
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kelurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud dari laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lurah sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 3

Tujuan dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi bagi Lurah sebagai Penyelenggara Negara.



BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 4

Lurah wajib menyampaikan LHKPN.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

Lurah wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Lurah pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Lurah setelah berakhirnya masa jabatan/berakhirnya masa jabatan sebagai Lurah;
- c. penyampaian LHKPN selama Lurah menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyampaian LHKPN bagi Lurah untuk pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Lurah dilakukan pada saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Lurah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
- f. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Lurah.

BAB IV Unit Pengelola LHKPN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan pengoordinasian LHKPN dilakukan dengan membentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
 - b. Wakil Koordinator LHKPN adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman; dan
 - c. Admin Instansi adalah Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Koordinator LHKPN dibantu wakil koordinator bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - b. Admin instansi bertugas:
 1. menyampaikan data Wajib Laporan LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam aplikasi e-LHKPN;



3. mengingatkan Wajib Lapori LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
4. melakukan verifikasi pendaftaran Wajib lapori LHKPN baru dan *update* perubahan data Wajib Lapori LHKPN.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Apabila Lurah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f diberikan sanksi berupa penundaan penghasilan tetap selama jangka waktu keterlambatan penyampaian LHKPN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 22

